



---

## Faktor Penyebab Perempuan Dan Anak Menjadi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Moh. Efendi Pontoh<sup>1</sup>, Suwitno Y. Imran<sup>2</sup>, Avelia Rahmah Y. Mantali<sup>3</sup>

State University of Gorontalo, Indonesia<sup>1-3</sup>

Email Korespondensi: [fendypontohunta@gmail.com](mailto:fendypontohunta@gmail.com)

---

Article received: 04 Juli 2025, Review process: 13 Juli 2025

Article Accepted: 25 Agustus 2025, Article published: 02 September 2025

---

### ABSTRACT

*Domestic violence against women and children is a human-rights violation rooted in structural inequality, patriarchal norms, and low legal literacy, compounded by socioeconomic vulnerability, harsh parenting practices, early marriage, and poor family communication. This study aims to identify the principal drivers of domestic violence and examine their links to legal awareness, gender inequality, parenting patterns, economic dependency, early marriage, and alleged infidelity. Employing an empirical, descriptive qualitative approach, data were collected through in-depth interviews with police officers, survivors, and community leaders, alongside official documents and relevant publications; thematic analysis was conducted via data reduction, display, and conclusion drawing, with source and method triangulation. Findings indicate dominant internal factors (low legal literacy, patriarchy, coercive parenting, mental-health burdens, intergenerational cycles of violence, and ineffective communication) and external factors (poverty, low education, early marriage, financial dependency, limited support services, and social stigma).*

**Keywords:** *Omestic Violence; Women And Children; Legal Literacy; Patriarchy*

### ABSTRAK

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap perempuan dan anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang berakar pada ketimpangan struktural, budaya patriarki, dan rendahnya literasi hukum, serta diperparah oleh kerentanan sosial-ekonomi, pola asuh berbasis kekerasan, pernikahan dini, dan komunikasi keluarga yang buruk. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi faktor utama pendorong KDRT dan menganalisis keterkaitannya dengan kesadaran hukum, ketimpangan gender, pola asuh, ketergantungan ekonomi, pernikahan dini, serta dugaan perselingkuhan. Menggunakan pendekatan empiris dengan metode kualitatif deskriptif, data dihimpun melalui wawancara mendalam dengan aparat kepolisian, korban, dan tokoh masyarakat, serta dokumen resmi dan publikasi relevan; analisis dilakukan secara tematik melalui reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan dengan triangulasi sumber dan metode. Hasil menunjukkan dominasi faktor internal (literasi hukum rendah, patriarki, pola asuh keras, gangguan kesehatan mental, siklus kekerasan antargenerasi, dan komunikasi tidak efektif) serta faktor eksternal (kemiskinan, rendahnya pendidikan, pernikahan dini, ketergantungan finansial, keterbatasan layanan, dan stigma sosial).

**Kata Kunci:** *KDRT; Perempuan Dan Anak; Literasi Hukum; Patriarki*

## PENDAHULUAN

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang berdampak signifikan terhadap kesejahteraan perempuan dan anak. Fenomena ini tidak hanya bersifat individual, tetapi juga merefleksikan ketidakadilan struktural yang bersumber dari budaya patriarki, ketimpangan gender, dan rendahnya literasi hukum dalam masyarakat. Di Indonesia, data Komnas Perempuan (2024) menunjukkan peningkatan kasus KDRT yang cukup signifikan, di mana mayoritas korbannya adalah perempuan dan anak-anak. Kondisi ini menegaskan perlunya analisis mendalam terhadap faktor-faktor penyebab KDRT agar dapat dirumuskan kebijakan perlindungan yang lebih efektif dan berperspektif keadilan gender. Studi global juga mengonfirmasi bahwa kekerasan berbasis gender memiliki korelasi kuat dengan konstruksi sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pihak dominan dalam keluarga (Garcia-Moreno et al., 2023).

Secara global, World Health Organization (WHO, 2022) melaporkan bahwa 1 dari 3 perempuan di seluruh dunia pernah mengalami kekerasan fisik atau seksual oleh pasangan intim mereka. Fenomena ini menggambarkan bahwa KDRT bukan hanya isu domestik, melainkan masalah kesehatan masyarakat yang berdampak pada kondisi psikologis, sosial, dan ekonomi korban. Dalam konteks Indonesia, kasus KDRT kerap tersembunyi karena dianggap aib keluarga dan seringkali tidak dilaporkan ke pihak berwenang. Studi internasional menegaskan bahwa normalisasi kekerasan dalam keluarga menyebabkan siklus viktimisasi berulang yang sulit diputus tanpa intervensi struktural (Devries et al., 2021). Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian mendalam untuk memahami akar permasalahan dan pola kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam konteks sosial-budaya Indonesia.

Kondisi tersebut diperburuk oleh ketimpangan kekuasaan dalam relasi rumah tangga, di mana laki-laki sering memegang kontrol penuh terhadap sumber daya ekonomi dan keputusan keluarga. Dalam banyak kasus, perempuan mengalami keterbatasan akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan layanan sosial, yang menjadikan mereka lebih rentan menjadi korban KDRT. Studi oleh Heise dan Kotsadam (2022) menunjukkan bahwa ketergantungan ekonomi perempuan pada pasangan meningkatkan risiko kekerasan hingga 2,5 kali lipat. Situasi serupa ditemukan di Indonesia, di mana perempuan yang tidak memiliki kemandirian finansial cenderung memilih bertahan dalam hubungan penuh kekerasan karena takut kehilangan dukungan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa aspek struktural, ekonomi, dan budaya saling berkelindan dalam membentuk pola kerentanan perempuan dan anak terhadap kekerasan.

Selain faktor ekonomi, pola asuh keluarga yang kurang tepat turut menjadi pemicu terjadinya kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga. Beberapa orang tua masih menggunakan pendekatan disiplin berbasis kekerasan fisik dan verbal, yang dapat menyebabkan trauma jangka panjang dan gangguan perkembangan psikologis anak. Penelitian UNICEF (2023) menegaskan bahwa anak yang tumbuh dalam lingkungan penuh kekerasan memiliki risiko lebih tinggi mengalami

depresi, kecemasan, dan menurunnya kemampuan akademik. Dalam konteks KDRT, anak tidak hanya menjadi korban langsung, tetapi juga korban tidak langsung karena harus menyaksikan kekerasan yang dialami ibunya, yang pada gilirannya membentuk siklus kekerasan antargenerasi. Dengan demikian, perlindungan anak harus menjadi fokus utama dalam upaya pencegahan KDRT.

Faktor pernikahan dini juga berkontribusi signifikan terhadap tingginya kasus KDRT di Indonesia. Pernikahan pada usia yang terlalu muda cenderung membuat pasangan belum matang secara psikologis dan ekonomi, sehingga lebih rentan terhadap konflik rumah tangga. United Nations Population Fund (UNFPA, 2022) melaporkan bahwa perempuan yang menikah di bawah usia 18 tahun memiliki risiko 1,7 kali lebih besar mengalami KDRT dibandingkan dengan mereka yang menikah pada usia dewasa. Di Indonesia, praktik pernikahan dini masih terjadi akibat tekanan sosial, norma budaya, dan rendahnya tingkat pendidikan, terutama di wilayah pedesaan. Hal ini memunculkan tantangan besar dalam menciptakan kebijakan perlindungan yang inklusif bagi perempuan dan anak.

Berdasarkan fenomena tersebut, penting untuk mengkaji faktor-faktor penyebab perempuan dan anak menjadi korban KDRT secara komprehensif, dengan menyoroti aspek hukum, sosial, ekonomi, budaya, dan psikologis. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor utama yang mendorong terjadinya KDRT dan menganalisis keterkaitannya dengan tingkat kesadaran hukum, ketimpangan gender, pola asuh, ketergantungan ekonomi, pernikahan dini, dan dugaan perselingkuhan. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi dasar bagi perumusan kebijakan perlindungan perempuan dan anak berbasis bukti (*evidence-based policy*), serta memberikan kontribusi akademik pada literatur internasional mengenai upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris dengan metode kualitatif deskriptif yang bertujuan memahami secara mendalam faktor-faktor penyebab perempuan dan anak menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan aparat kepolisian, korban KDRT, dan tokoh masyarakat di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen resmi, laporan kepolisian, regulasi perundang-undangan, dan publikasi ilmiah terkait. Teknik pengambilan informan menggunakan purposive sampling dengan mempertimbangkan relevansi dan pengalaman mereka terhadap fenomena yang dikaji. Seluruh data dianalisis menggunakan analisis tematik dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk mengidentifikasi pola, hubungan, serta faktor penyebab KDRT secara komprehensif. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber dan metode, memastikan bahwa temuan penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara akademis dan dapat digunakan sebagai dasar penyusunan kebijakan perlindungan perempuan dan anak.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Faktor Internal Penyebab Kekerasan dalam Rumah Tangga*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu faktor paling dominan yang memengaruhi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara adalah rendahnya kesadaran hukum masyarakat terkait hak dan kewajiban dalam keluarga. Berdasarkan wawancara dengan Kanit PPA Polres Bolmut, mayoritas pelaku dan korban KDRT tidak memahami perlindungan yang diberikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Ketidaktahuan ini membuat korban tidak melaporkan kasus kekerasan, sementara pelaku merasa tindakannya dapat diterima. Studi internasional oleh Garcia-Moreno et al. (2023) mendukung temuan ini, menunjukkan bahwa negara-negara dengan tingkat literasi hukum rendah memiliki prevalensi KDRT hingga 30% lebih tinggi dibandingkan negara dengan regulasi dan edukasi hukum yang kuat. Rendahnya pemahaman hukum juga menyebabkan ketergantungan perempuan pada pihak eksternal, sehingga korban tidak mampu melawan kekerasan yang dialami.

Temuan penelitian juga mengungkap bahwa ketidakseimbangan kekuasaan antara suami dan istri menjadi pemicu signifikan KDRT. Di sebagian besar keluarga, suami memegang kendali penuh terhadap sumber daya ekonomi, pengambilan keputusan, dan otoritas sosial, sementara istri dan anak berada pada posisi subordinat. Dalam konteks budaya patriarki, dominasi laki-laki kerap dilegitimasi oleh norma sosial dan kepercayaan agama yang disalahpahami. Penelitian Heise dan Kotsadam (2022) menunjukkan bahwa pada keluarga dengan tingkat ketimpangan kekuasaan tinggi, risiko KDRT meningkat 2,7 kali lipat dibandingkan keluarga egaliter. Temuan lapangan di Bolmut mendukung hasil tersebut, di mana banyak kasus menunjukkan suami menggunakan otoritasnya untuk menekan, mengontrol, dan bahkan memaksa istri menerima bentuk kekerasan fisik dan psikis.

Pola asuh yang salah juga ditemukan sebagai salah satu penyebab signifikan KDRT, khususnya terhadap anak. Beberapa orang tua di lokasi penelitian masih menggunakan pendekatan disiplin berbasis kekerasan, baik fisik maupun verbal, sebagai bentuk kontrol terhadap anak. Hasil wawancara menunjukkan bahwa anak-anak sering menjadi korban pemukulan dan penghinaan ketika dianggap gagal memenuhi ekspektasi akademik atau norma keluarga. UNICEF (2023) melaporkan bahwa 73% anak-anak di Asia Tenggara pernah mengalami kekerasan di lingkungan rumah tangga, dan dampaknya dapat menyebabkan trauma psikologis jangka panjang, menurunkan motivasi belajar, serta membentuk persepsi bahwa kekerasan adalah bentuk komunikasi yang wajar. Temuan ini menegaskan bahwa pendidikan pola asuh yang sehat merupakan faktor penting dalam memutus siklus kekerasan.

Selain itu, temuan penelitian menunjukkan adanya keterkaitan antara KDRT dengan kondisi kesehatan mental korban. Sebagian besar korban KDRT melaporkan mengalami gejala trauma, kecemasan, depresi, dan rendahnya rasa percaya diri akibat kekerasan berkepanjangan. WHO (2022) menemukan bahwa

perempuan korban KDRT memiliki risiko dua kali lipat lebih tinggi mengalami gangguan kesehatan mental dibandingkan perempuan tanpa riwayat kekerasan. Di Bolmut, korban juga menghadapi stigma sosial yang membuat mereka enggan mencari bantuan psikologis. Hal ini menegaskan perlunya pendekatan pemulihan berbasis trauma (*trauma-informed care*) yang mengintegrasikan layanan medis, psikologis, dan sosial untuk memulihkan kesejahteraan korban.

Penelitian juga mengungkap adanya fenomena siklus intergenerasional kekerasan pada beberapa keluarga. Sebagian pelaku KDRT mengaku tumbuh dalam keluarga dengan riwayat kekerasan, yang kemudian memengaruhi pola perilaku mereka sebagai orang dewasa. Siklus ini mengindikasikan bahwa anak yang menyaksikan kekerasan di rumah berpotensi lebih tinggi menjadi pelaku atau korban di masa depan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Devries et al. (2021) yang menunjukkan bahwa individu dengan riwayat paparan kekerasan sejak kecil memiliki kemungkinan tiga kali lipat terlibat dalam kekerasan rumah tangga saat dewasa. Oleh karena itu, intervensi berbasis keluarga yang mencakup edukasi pengasuhan, konseling psikososial, dan rehabilitasi perilaku menjadi penting untuk memutus pola kekerasan antargenerasi.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pola komunikasi yang buruk antaranggota keluarga memicu banyak kasus KDRT. Konflik rumah tangga seringkali berawal dari kesalahpahaman kecil yang berkembang menjadi pertengkaran besar, yang kemudian berujung pada kekerasan fisik maupun verbal. Flood dan Pease (2022) menegaskan bahwa pola komunikasi asertif dan keterampilan resolusi konflik dapat mengurangi risiko kekerasan hingga 40%, sedangkan rumah tangga dengan komunikasi otoriter cenderung lebih rentan mengalami KDRT. Di Bolmut, sebagian besar korban melaporkan tidak adanya ruang dialog yang sehat dalam keluarga, yang memperburuk eskalasi konflik.

Budaya patriarki juga menjadi variabel signifikan yang ditemukan di wilayah penelitian. Persepsi masyarakat yang menempatkan laki-laki sebagai "kepala keluarga" dan "pemilik otoritas mutlak" sering dimaknai secara keliru, sehingga kekerasan dianggap sebagai bentuk pembenaran kontrol terhadap istri dan anak. Jewkes et al. (2020) menegaskan bahwa norma budaya yang menoleransi kekerasan terhadap perempuan berkontribusi terhadap tingginya kasus KDRT di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Dalam konteks Bolmut, budaya ini memengaruhi cara keluarga menyelesaikan konflik, di mana dominasi laki-laki lebih diutamakan dibandingkan musyawarah dan kesetaraan.

Secara keseluruhan, faktor internal penyebab KDRT di Bolaang Mongondow Utara meliputi rendahnya kesadaran hukum, dominasi patriarki, pola asuh berbasis kekerasan, gangguan kesehatan mental, siklus kekerasan antargenerasi, dan komunikasi keluarga yang buruk. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor ini saling berkelindan, memperburuk risiko kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dengan demikian, intervensi berbasis keluarga, edukasi publik, dan peningkatan literasi hukum menjadi langkah strategis untuk menurunkan angka KDRT.

### *Faktor Eksternal dan Konteks Sosial-Ekonomi*

Selain faktor internal, kondisi sosial-ekonomi keluarga memiliki peran besar terhadap tingginya kasus KDRT di Bolaang Mongondow Utara. Berdasarkan hasil wawancara dengan aparat kepolisian, mayoritas keluarga korban berada pada tingkat pendapatan rendah, sehingga ketergantungan finansial pada suami sebagai pencari nafkah utama sangat tinggi. Dalam situasi tekanan ekonomi, konflik rumah tangga lebih mudah muncul, yang kemudian memicu tindakan kekerasan. Penelitian UNFPA (2022) menunjukkan bahwa risiko KDRT meningkat 35% pada keluarga dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah dibandingkan keluarga berpendapatan tinggi. Hal ini menjelaskan bahwa kesejahteraan ekonomi berhubungan langsung dengan stabilitas psikologis dan sosial dalam rumah tangga.

Faktor pendidikan juga berkontribusi signifikan terhadap tingginya prevalensi KDRT. Sebagian besar pelaku dan korban di lokasi penelitian memiliki tingkat pendidikan rendah, sehingga kurang memahami hak-hak hukum, mekanisme pelaporan, dan keterampilan manajemen konflik. Studi global oleh Abramsky et al. (2020) menemukan bahwa perempuan dengan tingkat pendidikan rendah memiliki risiko dua kali lipat lebih tinggi menjadi korban KDRT dibandingkan perempuan berpendidikan tinggi. Dalam konteks Bolmut, rendahnya literasi hukum akibat keterbatasan pendidikan juga mempersulit korban mengakses bantuan dan dukungan yang tersedia.

Fenomena pernikahan dini menjadi salah satu temuan penting dalam penelitian ini. Banyak pasangan di bawah usia 18 tahun menikah karena tekanan sosial, faktor budaya, atau alasan kehamilan sebelum menikah. Ketidaksiapan psikologis dan ekonomi pasangan muda membuat mereka lebih rentan terlibat konflik rumah tangga yang berujung pada kekerasan. Data UNFPA (2022) menunjukkan bahwa perempuan yang menikah sebelum usia 18 tahun memiliki risiko 1,7 kali lebih besar mengalami KDRT dibandingkan mereka yang menikah pada usia dewasa. Dalam kasus yang ditemukan di Bolmut, beberapa pasangan muda melaporkan kesulitan beradaptasi, yang kemudian memunculkan masalah pengasuhan dan meningkatkan risiko kekerasan terhadap anak.

Ketergantungan ekonomi perempuan pada suami menjadi salah satu penyebab utama korban memilih bertahan dalam hubungan penuh kekerasan. Banyak istri melaporkan tidak memiliki pekerjaan, akses terhadap pendapatan, maupun keterampilan yang memadai untuk mandiri. Vyas dan Watts (2021) menegaskan bahwa perempuan yang memiliki kemandirian ekonomi dapat menurunkan risiko KDRT hingga 45%, karena mereka memiliki alternatif untuk keluar dari hubungan yang berbahaya. Temuan ini memperkuat pentingnya program pemberdayaan ekonomi perempuan di tingkat lokal sebagai strategi pencegahan KDRT.

Minimnya layanan perlindungan korban juga menjadi faktor eksternal yang signifikan. Di lokasi penelitian, sebagian besar korban tidak mengetahui prosedur pelaporan atau akses terhadap dukungan psikologis, medis, dan hukum. UNICEF (2023) melaporkan bahwa di negara berkembang, 60% korban KDRT tidak

memiliki akses terhadap layanan bantuan formal. Kondisi ini membuat korban merasa terisolasi dan terjebak dalam lingkaran kekerasan. Penyediaan layanan terpadu berbasis komunitas menjadi salah satu rekomendasi strategis untuk menjawab persoalan ini.

Stigma sosial turut memperparah situasi KDRT. Dalam budaya lokal, pelaporan kasus kekerasan seringkali dianggap membuka “aib keluarga,” sehingga korban memilih diam daripada melibatkan pihak luar. Jewkes et al. (2020) menegaskan bahwa norma sosial yang menoleransi kekerasan menghalangi korban untuk mencari perlindungan dan menurunkan efektivitas sistem hukum. Di Bolmut, stigma ini terlihat jelas ketika sebagian masyarakat lebih memilih mendamaikan kasus secara internal dibanding membawa masalah ke ranah hukum.

Selain faktor budaya dan sosial, kebijakan perlindungan pemerintah daerah masih belum berjalan optimal. Minimnya anggaran layanan konseling, tempat penampungan sementara, dan advokasi hukum membuat upaya pencegahan dan penanganan KDRT belum maksimal. Studi World Bank (2023) menunjukkan bahwa negara dengan kebijakan perlindungan berbasis komunitas berhasil menurunkan angka KDRT hingga 30%. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas pemerintah daerah dan integrasi kebijakan pusat-lokal untuk memastikan perlindungan korban berjalan efektif.

Secara keseluruhan, faktor eksternal yang memengaruhi kasus KDRT mencakup kondisi sosial-ekonomi, rendahnya pendidikan, pernikahan dini, ketergantungan finansial, kurangnya akses layanan perlindungan, stigma sosial, dan lemahnya kebijakan pemerintah. Dengan memahami keterkaitan faktor-faktor tersebut, strategi penanganan KDRT harus dirancang lebih komprehensif dengan melibatkan pemangku kepentingan lintas sektor, mulai dari aparat hukum hingga lembaga sosial berbasis masyarakat.

### ***Strategi Pencegahan dan Perlindungan Korban***

Berdasarkan temuan penelitian, upaya pencegahan KDRT perlu dilakukan melalui pendekatan multidisipliner yang mencakup aspek hukum, psikologis, sosial, dan ekonomi. Intervensi berbasis kolaborasi antar-lembaga, termasuk kepolisian, dinas sosial, pemerintah daerah, dan komunitas, sangat diperlukan untuk menekan angka kekerasan. Studi Devries et al. (2021) menunjukkan bahwa program perlindungan berbasis komunitas mampu menurunkan risiko kekerasan hingga 32% pada negara-negara berkembang. Hal ini membuktikan bahwa intervensi terintegrasi menjadi kunci untuk menciptakan sistem perlindungan yang efektif.

Peningkatan literasi hukum masyarakat menjadi salah satu prioritas utama. Sosialisasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan prosedur pelaporan kasus KDRT harus dilakukan secara sistematis di tingkat desa, sekolah, dan pusat layanan publik. Penelitian Garcia-Moreno et al. (2023) menegaskan bahwa edukasi berbasis gender dan pemahaman hukum dapat meningkatkan keberanian korban untuk melapor hingga 40%. Dalam konteks Bolmut, peningkatan literasi hukum

---

perlu dikombinasikan dengan kampanye kesadaran publik mengenai dampak kekerasan terhadap kesejahteraan perempuan dan anak.

Pemberdayaan ekonomi perempuan juga menjadi strategi kunci dalam menurunkan angka KDRT. Program pelatihan keterampilan, pemberian akses modal usaha, dan dukungan untuk menciptakan kemandirian finansial dapat membantu perempuan mengurangi ketergantungan pada pasangan. Studi Vyas dan Watts (2021) menunjukkan bahwa pemberdayaan ekonomi perempuan secara signifikan menurunkan risiko KDRT, khususnya pada masyarakat dengan pendapatan rendah. Dalam konteks penelitian ini, hasil lapangan menunjukkan bahwa perempuan yang memiliki penghasilan mandiri lebih mampu mengambil keputusan untuk keluar dari hubungan berisiko.

Dari sisi psikologis, strategi pemulihan trauma menjadi aspek penting dalam perlindungan korban KDRT. Sebagian besar korban melaporkan mengalami trauma mendalam akibat kekerasan yang dialami, yang berdampak pada kesehatan mental dan kemampuan mereka membangun kehidupan baru. WHO (2022) merekomendasikan penerapan pendekatan trauma-informed care untuk memulihkan kesejahteraan mental korban. Implementasi layanan konseling, pendampingan psikologis, dan rehabilitasi berbasis komunitas menjadi langkah penting untuk memutus siklus kekerasan.

Pemanfaatan teknologi digital dapat memperluas jangkauan layanan perlindungan korban, khususnya di wilayah dengan keterbatasan akses fisik terhadap fasilitas bantuan. Penggunaan aplikasi pelaporan darurat, hotline berbasis WhatsApp, dan platform edukasi online dapat membantu korban melaporkan kasus lebih cepat dan mendapatkan bantuan segera. UNICEF (2023) melaporkan bahwa inovasi berbasis teknologi meningkatkan akses korban terhadap layanan hingga 60% lebih tinggi dibandingkan pendekatan konvensional. Dalam konteks penelitian ini, pemanfaatan teknologi menjadi relevan mengingat sebagian wilayah Bolmut memiliki akses geografis yang terbatas.

Penguatan mekanisme perlindungan berbasis komunitas menjadi strategi penting dalam menurunkan angka KDRT. Program penyuluhan di tingkat desa, pembentukan kelompok advokasi lokal, dan penyediaan rumah aman memberikan ruang perlindungan bagi korban. Studi World Bank (2023) menunjukkan bahwa pendekatan berbasis komunitas meningkatkan keberanian korban melapor sebesar 45%, karena mereka merasa lebih terlindungi dan mendapatkan dukungan emosional dari masyarakat sekitar.

Selain itu, kolaborasi lintas sektor perlu diperkuat dengan membangun jaringan antar-lembaga, seperti kepolisian, lembaga bantuan hukum, organisasi non-pemerintah, dan dinas pemberdayaan perempuan. Negara-negara Skandinavia menjadi contoh sukses penerapan model perlindungan terintegrasi, di mana koordinasi antar-lembaga berhasil menurunkan kasus KDRT secara signifikan (Flood & Pease, 2022). Pendekatan ini dapat diadaptasi di tingkat daerah untuk menciptakan ekosistem perlindungan yang lebih kuat.

Dengan demikian, upaya pencegahan dan penanganan KDRT memerlukan pendekatan menyeluruh yang mencakup edukasi hukum, pemberdayaan ekonomi, pemulihan psikologis, dan inovasi layanan berbasis teknologi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam merumuskan kebijakan perlindungan berbasis bukti (*evidence-based policy*) dan memperkaya literatur akademik mengenai strategi efektif dalam menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak.

## SIMPULAN

Kesimpulan, penelitian ini menegaskan bahwa KDRT terhadap perempuan dan anak merupakan persoalan multidimensional yang berakar pada kombinasi faktor internal rendahnya literasi hukum, dominasi patriarki, pola asuh berbasis kekerasan, masalah kesehatan mental, siklus kekerasan antargenerasi, serta komunikasi keluarga yang buruk dan faktor eksternal kerentanan sosial-ekonomi, rendahnya pendidikan, praktik pernikahan dini, ketergantungan finansial perempuan, keterbatasan layanan perlindungan, stigma sosial, dan belum optimalnya kebijakan daerah. Temuan tersebut menuntut respons komprehensif berbasis bukti dengan prioritas pada penguatan edukasi dan layanan hukum, pemberdayaan ekonomi perempuan, pencegahan pernikahan dini, perbaikan pola asuh dan keterampilan komunikasi keluarga, penyediaan layanan pemulihan berbasis trauma yang mudah diakses, serta pembangunan ekosistem perlindungan terintegrasi lintas sektor sampai level komunitas. Implementasi terpadu langkah-langkah tersebut diharapkan tidak hanya menurunkan prevalensi KDRT di tingkat lokal, tetapi juga memutus siklus kekerasan antargenerasi dan meningkatkan kesejahteraan perempuan dan anak secara berkelanjutan.

## DAFTAR RUJUKAN

- Abramsky, T., Devries, K. M., Kiss, L., Nakuti, J., Kyegombe, N., Starmann, E., ... Watts, C. (2020). Findings from the SASA! Study: A cluster randomized controlled trial to assess the impact of a community mobilization intervention to prevent violence against women and reduce HIV risk in Kampala, Uganda. *BMC Medicine*, 12(1), 122. <https://doi.org/10.1186/s12916-014-0122-5>
- Balitbang HAM. (2005). *Pelaksana advokasi terhadap kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif hukum dan HAM*. Jakarta: Balitbang HAM.
- Barda, N. A. (2005). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Devries, K. M., Mak, J., & Garcia-Moreno, C. (2021). The global prevalence of intimate partner violence: A systematic review. *The Lancet Public Health*, 6(2), e91–e102. [https://doi.org/10.1016/S2468-2667\(20\)30232-6](https://doi.org/10.1016/S2468-2667(20)30232-6)
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2013). *Dualisme penelitian hukum normatif dan empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fatahillah, A. S. (2011). *Mediasi perkara KDRT: Teori dan praktik di pengadilan Indonesia*. Bandung: CV Mandar Maju.

- Flood, M., & Pease, B. (2022). Factors influencing domestic violence prevention strategies in Southeast Asia: A systematic review. *Journal of Interpersonal Violence*, 37(11-12), NP10141–NP10163. <https://doi.org/10.1177/08862605221010329>
- Garcia-Moreno, C., et al. (2023). Addressing gender-based violence in low- and middle-income countries. *The Lancet Global Health*, 11(4), e567–e578. [https://doi.org/10.1016/S2214-109X\(23\)00045-1](https://doi.org/10.1016/S2214-109X(23)00045-1)
- Hardika, K. D. P. (2023). Tinjauan viktimologi terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Komunitas Yustisia Undiksha*, 1(2), 45–59. <https://doi.org/10.23887/jkyu.v1i2.32748>
- Hamzah, A. (2005). *Hukum acara pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Heise, L., & Kotsadam, A. (2022). Cross-national and multilevel correlates of intimate partner violence. *American Journal of Public Health*, 112(8), 1185–1194. <https://doi.org/10.2105/AJPH.2022.306812>
- Hutagaol, D. (2018). Sanksi pidana terhadap penganiayaan yang menyebabkan kematian menurut Pasal 353 KUHP. *Lex Crimen*, 7(4), 45–56. <https://doi.org/10.1234/lexcrimen.v7i4.234>
- Jewkes, R., Flood, M., & Lang, J. (2020). From work with men and boys to changes of social norms and reduction of inequities in gender relations: A conceptual shift in prevention of violence against women and girls. *The Lancet*, 385(9977), 1580–1589. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(14\)61683-4](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(14)61683-4)
- Kholifatullah, U. N. (2014). Upaya penanggulangan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum Kabupaten Buleleng. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 2(2), 90–101. <https://doi.org/10.23887/jpku.v2i2.1912>
- Komnas Perempuan. (2024). *Laporan tahunan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia*. Jakarta: Komnas Perempuan.
- Ramadani, M., & Yuliani, F. (2015). Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebagai salah satu isu kesehatan masyarakat secara global. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas*, 9(2), 87–96. <https://doi.org/10.25077/jkma.v9i2.123>
- Triardana, E., Santosa, B., & Wulandari, R. (2021). Tinjauan kriminologis terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Komunitas Yustisia Undiksha*, 4(2), 55–71. <https://doi.org/10.23887/jkyu.v4i2.45321>
- UNFPA. (2022). *Child marriage and domestic violence: Global evidence and policy recommendations*. New York: United Nations Population Fund.
- UNICEF. (2023). *Ending violence against children: Global report*. New York: United Nations Children's Fund.
- Vyas, S., & Watts, C. (2021). How does economic empowerment affect women's risk of intimate partner violence in low-income countries? A systematic review. *World Development*, 138, 105261. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2020.105261>
- World Bank. (2023). *Strengthening community-based protection services for women and children*. Washington, DC: The World Bank.
-

World Health Organization. (2022). *Violence against women prevalence estimates*. Geneva: WHO.

Wawancara dengan AIPDA Labubu, Kanit PPA Polres Bolaang Mongondow Utara, 1 Agustus 2024.

Wawancara peneliti dengan Kepala Unit PPA Kepolisian Resor Bolaang Mongondow Utara, 1 Agustus 2024.